



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 94);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lain Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 96);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 99);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1). Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- (2). Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- (3). Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- (4). Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- (5). Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- (6). Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Struktural sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- (7). Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural;
- (8). RSUD Kuala Kurun adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
- (9). Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
- (10). Dokter Spesialis adalah yang telah ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas untuk bertugas di RSUD Kuala Kurun;
- (11). Pegawai Negeri Sipil Fungsional adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai pemangku tugas tertentu yang disyaratkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas;
- (12). Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan maksud untuk meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai kriteria masing-masing;

(13).Beban

- (13). Beban Kerja adalah Bidang Pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan tingkat eselonering, kepangkatan;
- (14). Tempat Bertugas adalah Bidang Pekerjaan yang dibebankan pada daerah-daerah terpencil dan tertinggal dengan tingkat kesulitan tinggi;
- (15). Kondisi Kerja adalah Bidang Pekerjaan yang dibebankan pada lingkungan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi;
- (16). Kelangkaan Profesi adalah Bidang Pekerjaan yang dibebankan dengan memerlukan keterampilan khusus/keahlian tertentu;
- (17). Prestasi Kerja adalah Bidang Pekerjaan yang didalam pelaksanaan tugasnya dinilai mempunyai Prestasi Tinggi;
- (18). Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
- (19). Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 2

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berhak mendapat tambahan penghasilan.
- (2). Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Prestasi Kerja dan/atau Pertimbangan Obyektif lainnya.
- (3). Setiap pegawai hanya berhak menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan salah satu kriteria pada ayat (2).

Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan **Beban Kerja** sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan tiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

(1). Eselon II.a	Rp	3.000.000,-
(2). Eselon II.b	Rp	2.000.000,-
(3). Eselon III.a	Rp	1.500.000,-
(4). Eselon III.b	Rp	1.400.000,-
(5). Eselon IV.a	Rp	1.000.000,-
(6). Eselon IV.b	Rp	900.000,-
(7). Eselon V.a	Rp.	700.000,-
(8). Staf Non Eselon :		
a. Pelaksana Golongan IV	Rp.	650.000,-
b. Pelaksana Golongan III	Rp.	625.000,-
c. Pelaksana Golongan II	Rp.	500.000,-
d. Pelaksana Golongan I	Rp.	450.000,-
(9). Pejabat Fungsional :		
a. Gol. IV/d – Gol. IV/e	Rp.	1.500.000,-
b. Gol. IV/b – Gol. IV/c	Rp.	1.000.000,-
c. Gol. III/c – Gol. IV/a	Rp.	750.000,-
d. Gol. II/a – Gol. III/b	Rp.	550.000,-
(10). Dokter Spesialis	Rp.	12.000.000,-
(11). Dokter Umum/Gigi/Apoteker	Rp.	1.750.000,-
(12). Guru merangkap Kepala Sekolah :		
a. SD/MI	Rp.	800.000,-
b. SMP/MTS	Rp.	825.000,-
c. SMA/SMK	Rp.	850.000,-

(13). Untuk

(13). Untuk Satuan Bendahara :

a. Penyimpan Barang	Rp. 650.000,-
b. Pengurus Barang	Rp. 550.000,-
c. Bendahara Pengeluaran	
➤ Sampai dengan 1 miliar	Rp. 650.000,-
➤ 1 Miliar – 25 Miliar	Rp. 700.000,-
➤ 25 Miliar – 50 Miliar	Rp. 800.000,-
➤ > 50 Miliar	Rp. 900.000,-
d. Bendahara Pengeluaran Pembantu	
➤ Sampai dengan 1 miliar	Rp. 550.000,-
➤ 1 Miliar – 25 Miliar	Rp. 600.000,-
➤ 25 Miliar – 50 Miliar	Rp. 700.000,-
➤ > 50 Miliar	Rp. 800.000,-
e. Bendahara Penerima	Rp. 625.000,-
f. Bendahara PPKD	
➤ 1 Miliar - 25 Miliar	Rp. 600.000,-
➤ 25 Miliar - 50 Miliar	Rp. 700.000,-
➤ > 50 Miliar	Rp. 800.000,-
g. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	
➤ Sampai dengan 1 miliar	Rp. 700.000,-
➤ 1 Miliar – 25 Miliar	Rp. 750.000,-
➤ 25 Miliar – 50 Miliar	Rp. 850.000,-
➤ > 50 Miliar	Rp. 950.000,-

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan **Tempat Bertugas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada wilayah terpencil dan tertinggal.
- (2) Wilayah Kecamatan/Desa yang dikategorikan masuk wilayah terpencil dan tertinggal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tambahan Penghasilan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas diberikan setiap bulan masing-masing :

a. Eselon III.a	Rp. 1.500.000,-
b. Eselon III.b	Rp. 1.400.000,-
c. Eselon IV.a	Rp. 1.000.000,-
d. Eselon IV.b	Rp. 900.000,-
e. Eselon V.a	Rp. 700.000,-
f. Staf Non Eselon :	
- Pelaksana Golongan IV	Rp. 650.000,-
- Pelaksana Golongan III	Rp. 625.000,-
- Pelaksana Golongan II	Rp. 500.000,-
- Pelaksana Golongan I	Rp. 450.000,-
g. Pejabat Fungsional :	
- Gol. IV/d – Gol. IV/e	Rp. 1.500.000,-
- Gol. IV/b – Gol. IV/c	Rp. 1.000.000,-
- Gol. III/c – Gol. IV/a	Rp. 750.000,-
- Gol. II/a – Gol. III/b	Rp. 550.000,-
h. Dokter Spesialis	Rp. 12.000.000,-
i. Dokter Umum/Gigi/Apoteker	Rp. 1.750.000,-
j. Guru merangkap Kepala Sekolah :	
- SD/MI	Rp. 800.000,-
- SMP/MTS	Rp. 825.000,-

k. Untuk Satuan Bendahara :

- Penyimpan Barang	Rp. 650.000,-
- Pengurus Barang	Rp. 550.000,-
- Bendahara Pengeluaran :	
➤ 1 Miliar – 25 Miliar	Rp. 700.000,-
➤ 25 Miliar – 50 Miliar	Rp. 800.000,-
➤ > 50 Miliar	Rp. 900.000,-
- Bendahara Pengeluaran Pembantu	
➤ 1 Miliar – 25 Miliar	Rp. 600.000,-
➤ 25 Miliar – 50 Miliar	Rp. 700.000,-
➤ > 50 Miliar	Rp. 800.000,-
- Bendahara Penerima	Rp. 625.000,-
- Bendahara PPKD	
➤ 1 Miliar - 25 Miliar	Rp. 600.000,-
➤ 25 Miliar - 50 Miliar	Rp. 700.000,-
➤ > 50 Miliar	Rp. 800.000,-

h. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

➤ Sampai dengan 1 miliar	Rp 700.000,-
➤ 1 Miliar – 25 Miliar	Rp. 750.000,-
➤ 25 Miliar – 50 Miliar	Rp. 850.000,-
➤ > 50 Miliar	Rp. 950.000,-

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan **Kondisi Kerja** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan lingkungan tugas yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Tambahan Penghasilan yang memiliki resiko tinggi adalah Petugas Rontgen yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
- (3) Tambahan penghasilan perbulan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas diperhitungkan sebesar Rp 1.300.000 per-orang/bulan.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan **Kelangkaan Profesi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter PTT yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas/Pustu/Poskesdes dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Penunjukkan/Penetapan Dokter Spesialis yang berhak memperoleh/menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Tambahan Penghasilan perbulan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Dokter Spesialis Rp 12.000.000,-
 - b. Dokter Umum dan Dokter Gigi Rp 1.750.000,-
 - c. Dokter PTT Rp 1.500.000,-

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan **Prestasi Kerja** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah suatu prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang patut menerima tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan setelah dinilai berdasarkan penilaian Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.

(3). Tambahan

- (3) Tambahan penghasilan perbulan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas diperhitungkan sebesar Rp 2.500.000 per-orang/bulan.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 dan atau Pasal 7 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan dengan mencantumkan Nama, NIP, Jabatan, Tingkat Eselonering, Golongan, Status Kepegawaian dan Besarnya Tambahan Penghasilan dalam lampirannya.
- (2). Tambahan Penghasilan dikenakan Potongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3). Tambahan Penghasilan dikenakan potongan apabila :
 - a. Terlambat masuk kerja sebesar 2 % (dua persen) perorang perhari dari besarnya Tambahan Penghasilan.
 - b. Tidak Masuk Bekerja Tanpa Keterangan sebesar 4 % (empat persen) perorang perhari dari besarnya Tambahan Penghasilan.
 - c. Cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 2 % (dua persen) perorang perhari dari besarnya Tambahan Penghasilan.
 - d. Tidak Masuk Bekerja Tanpa Keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
 - e. Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan Negara), jika ada isteri/suami, anak,ayah/ibu/mertua yang meninggal atau sakit keras dapat diambil cuti alasan penting maksimal 15 (lima belas) hari dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
 - f. Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas dan Diklat tetap diberikan Tambahan Penghasilan dan dibayar penuh.
 - g. Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat tempat berurusan, dibayar penuh.
 - h. Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti membezoek, mengurus keluarga, membezoek kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dibayar penuh.
 - i. Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dipotong 2% (dua persen) per hari.
 - j. Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah, dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang dibayar penuh.
 - k. Sakit namun ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari dibayar penuh.
 - l. Sakit tanpa pemberitahuan dianggap Tanpa Keterangan (TK) dipotong 4% (empat persen) per hari.
 - m. Sakit yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari dibayar penuh.
 - n. Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa Surat Keterangan Dokter dianggap Tanpa Keterangan (TK) dipotong 4% (empat persen) per hari.

o.Sakit

- o. Sakit yang dilengkapi Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari selebihnya dianggap izin dipotong 2% (dua persen) per hari.
 - p. Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari ada Surat Izin Sakit dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) dibayar penuh.
 - q. Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang izin dengan alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari dan cuti diluar tanggungan negara, pada bulan yang bersangkutan tidak dibayar.
 - r. Tugas belajar (Tubel) dipotong 50% (lima puluh persen).
 - s. Tugas belajar sudah habis waktunya dan tidak melaporkan diri tidak dibayar.
 - t. Libur Kalender dan libur akademik dibayar penuh
- (4) Uang Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai akibat pelaksanaan dari ketentuan ayat (3), disetor ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing SKPD.

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Cq. DPA masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1.a Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 4 Januari 2010



Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 4 Januari 2010

